



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH**



**PEMERTINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pelayanan kesehatan merupakan hal utama yang diperlukan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Status kesehatan masyarakat dicapai melalui pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, pembangunan kesehatan memiliki sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Sekolah adalah lembaga formal tempat anak didik memperoleh pendidikan dan pelajaran yang diberikan oleh guru. Di sekolah anak-anak dipersiapkan memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan agar dapat hidup di masyarakat. Dalam sistem pembangunan nasional, anak merupakan investasi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dan pewaris negara di masa depan. Untuk itu pembinaan terhadap anak harus dilakukan sejak kecil.

Penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Kesehatan sekolah diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

Di dalam Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, mengatur mengenai kegiatan pokok UKS/M. Kegiatan pokok dilaksanakan melalui Trias UKS/M. Trias UKS/M meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan,

dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan trias UKS/M disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya, tim penyusun berharap bahwa hasil penelitian dalam naskah akademik ini membawa manfaat yang besar dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. Tiada gading yang tak retak, maka saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan naskah akademik ini.

Sidoarjo,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Identifikasi Masalah..... 4

 1.3. Tujuan dan Kegunaan 5

 1.4. Metode Penelitian..... 6

 1.4.1. Jenis dan Sifat Penelitian 7

 1.4.2. Pendekatan Masalah 8

 1.4.3. Sumber Bahan Hukum 9

 1.4.4. Teknik Penyajian dan Analisis Bahan 12

 1.5. Dasar Hukum 14

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 16

 2.1. Kajian Teoritis 16

 2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan
 penyusunan 19

 2.2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
 undangan 19

 2.2.2. Asas Penyelenggaraan Usaha Kesehatan
 Sekolah/Madrasah 22

 2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang
 Ada serta Permasalahan yang Dihadapi. 24

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT 24

 3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 24

 3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
 Sistem Pendidikan Nasional
 24

3.3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	26
3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	26
3.5. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	27
3.6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	28
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	29
4.1 Landasan Filosofis	29
4.2 Landasan Sosiologis	33
4.3 Landasan Yuridis.....	35
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	38
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	38
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	38
 BAB VI PENUTUP	43
6.1 Simpulan.....	43

6.2 Saran 44

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehat adalah keadaan badan dan jiwa yang baik. Artinya sesuatu dikatakan sehat jika secara lahiriah, batiniah dan sosial berjalan secara normal dan baik. Sehingga memungkinkan sesuatu dapat produktif secara sosial maupun ekonomis.¹

Pelayanan kesehatan merupakan hal utama yang diperlukan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Status kesehatan masyarakat dicapai melalui pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, pembangunan kesehatan memiliki sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan aspek utama yang diperlukan oleh setiap manusia di dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Dan merupakan urutan yang tertinggi terutama di dalam kebijakan yang

¹ <https://ainamulyana.blogspot.com/2016/03/pengertian-dan-standar-sekolah-sehat.html>

terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kesehatan pula yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah daerah bahkan sebuah Negara. Tanpa adanya sumber daya manusia yang sehat maka kegiatan di suatu daerah bahkan negara mustahil dapat terselenggara dengan baik. Maka dari itu unsur kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat dan derajat kesehatan anak usia sekolah yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.²

Sekolah adalah lembaga formal tempat anak didik memperoleh pendidikan dan pelajaran yang diberikan oleh guru. Di sekolah anak-anak dipersiapkan memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan agar dapat hidup di masyarakat. Dalam sistem pembangunan nasional, anak merupakan investasi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dan pewaris negara di masa depan. Untuk itu pembinaan terhadap anak harus dilakukan sejak kecil

Pendidikan dan kesehatan memiliki peranan strategis meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi sekolah sehat. Artinya sekolah harus dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah.

Sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah, dan rindang, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.³ Pada prinsipnya sekolah sehat

² Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009

³ Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2007, Sekolah Sehat, Jakarta: Depdiknas.

terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal baik secara jasmani dan rohani. Dengan sekolah yang sehat memungkinkan warga sekolah dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah.

Salah satu pelayanan kesehatan untuk anak-anak di sekolah adalah melalui unit kesehatan sekolah yang selanjutnya disebut UKS. UKS adalah usaha yang dilakukan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungannya sebagai sasaran utama.⁴ UKS merupakan upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat, dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan peserta didik. Pelaksanaan UKS melalui Trias UKS, yaitu:

1. pendidikan kesehatan;
2. pelayanan kesehatan; dan
3. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Adanya UKS diharapkan mampu menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada anak-anak dan mampu menolakan orang lain. Tujuan UKS adalah meningkatkan kesehatan yang optimal terhadap anak usia sekolah sehingga dapat memaksimalkan potensi dan prestasi anak dalam belajar.

Program UKS diberbagai sekolah dasar telah berjalan, tetapi belum semua sekolah melaksanakan program ini dengan baik. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana UKS kurang dirawat dan kurangnya ketersediaan dana.

⁴ Soenja Poernomo dkk, 2002, Hal 16, Usaha Kesehatan Sekolah, Jakarta : Depkes R.I.

Penyelenggaraan UKS di sekolah belum berdampak signifikan terhadap peningkatan status kesehatan warga sekolah. Upaya pembiasaan hidup bersih dan sehat kurang berkelanjutan karena keterlibatan keluarga dan masyarakat belum optimal. Padahal di era pandemi *covid-19* ini budaya hidup sehat harus selalu dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.

Setelah lebih dari dua tahun anak-anak tidak bersekolah karena pandemi *covid-19*, ketika di tahun 2022 ini mulai masuk sekolah anak-anak menjadi mudah terserang demam dan flu. Hal ini karena imunitas tubuh harus menyesuaikan kembali dengan lingkungan. Di saat seperti inilah promosi kesehatan harus kembali digalakkan melalui program UKS. Tetapi ternyata di lapangan terkendala dengan pendanaan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program UKS dipindahkan untuk mengatasi pandemi *covid-19*. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga program UKS seakan mati suri selama pandemi.

Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 1997 telah memiliki Peraturan Daerah tentang Usaha Kesehatan Sekolah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah. Seiring perkembangan zaman, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi regulasi, pengaturan mengenai usaha Kesehatan sekolah diatur dan disempurnakan dalam UU Kesehatan yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Itu itu penyesuaian diperlukan sehingga Perda No. 10 Tahun 1997 diganti.

1.2 Identifikasi Masalah

Pengaturan mengenai usaha kesehatan sekolah ke dalam Peraturan Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun dasar kebijakan untuk membangkitkan kembali UKS di sekolah-sekolah dan untuk memenuhi hak rakyat dalam hal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya anak-anak. Berpijak dari latar belakang tersebut maka beberapa permasalahan yang akan dimuat dalam Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan UKS dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya.
2. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang UKS diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam pemeliharaan kesehatan anak-anak usia sekolah di Kabupaten Sidoarjo.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Kesehatan Sekolah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Kesehatan Sekolah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UKS di Kabupaten Sidoarjo serta cara mengatasinya.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Kesehatan Sekolah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam pelaksanaannya.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Kesehatan Sekolah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum bersifat normatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun sehingga sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan⁵. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 170.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara diskusi focus group discussion (FGD), dan rapat dengar pendapat. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

1.4.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah dipaparkan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan kajian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Dilakukan dengan studi pustaka dimana menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Dari aspek normatif sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip Peter Mahmud Marzuki yang mengidentifikasikan bahwa penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

b. Sifat Penelitian

Dalam Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.⁸ “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.⁹ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian hukum. Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Kedelapan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm. 14.

⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm. 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hlm. 1.

jawabnya¹⁰. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara:

- a. pendekatan konseptual (conceptual approach);
- b. pendekatan undang-undang (statute approach);

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam Penyusunan Naskah Akademik ini adalah bahan sekunder yang bersumber pada hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2008, hal 170.

¹¹ Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.10

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

1. Berbagai bahan kepustakaan;
2. Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, simposium, lokakarya dan jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dan doktrin atau pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum¹².

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 41

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian. Dalam kegiatan ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, yakni dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan bahan-bahan mengenai pengaturan usaha kesehatan sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana dikemukakan oleh Neuman bahwa penelitian lapangan pada umumnya dilaksanakan dengan studi kasus yang dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian dalam memulai penelitian tersebut¹³.

Sedangkan untuk studi kepustakaan penyusun mencari kebutuhan bahan yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, surat edaran dan kepustakaan terkait. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian¹⁴. Lebih lanjut terkait metode pengumpulan data yang merupakan faktor penting demi keberhasilan suatu penelitian, menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel yang harus

¹³ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, (Massachusetts: Allyn & Bacon, 2003), Hlm. 349.

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 182.

diteliti. Penyusun perlu melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan sekolah pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan penyelenggaraan unit kesehatan sekolah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dalam bentuk Tanya jawab melalui tatap muka antara peneliti dan informan. Dalam kegiatan ini yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang dapat secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin. Dari hasil wawancara nantinya akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diaminati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yakni buku, laporan, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.

1.4.4 Teknik Penyajian dan Analisis Bahan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif dan preskriptif. Analisis diskriptif digunakan dengan cara pengumpulan, mengklasifikasikan data,

menginterpretasikan data dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang obyektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam konteks pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

Teknik dan analisis bahan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Unit Kesehatan Sekolah. Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran atau petunjuk bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakuakn perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian. Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang

antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah.

Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai usaha kesehatan sekolah yang akan dianalisis dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan daerah yang mengatur usaha kesehatan sekolah. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan.
3. Dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Secara etimologis Sistem Kesehatan terdiri dari dua kata, yakni: Sistem dan Kesehatan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata sistem diartikan dalam 3 arti, yakni: 1. perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk susunan totalitas. 2. susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. 3. Metode.¹⁵

Satjipto Rahardjo memberi dua pengertian terhadap sistem. Pertama, adalah sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Lebih lanjut dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1076.

bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sehingga, dalam sistem terkandung:

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya.
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain.
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.¹⁶

Pemahaman sistem sebagai metoda dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.

Berdasarkan pengertian di atas tampak bahwa sistem itu merupakan pola kerja yang dilakukan oleh beberapa komponen-komponen yang bekerja secara bersama-sama. menurut fungsi dan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sebuah sistem semua mempunyai arti dan kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih penting, tetapi semua sama. Oleh karena itu, semua komponen-komponen harus bekerja tanpa kecuali. Sebab, satu dari komponen itu tidak bekerja, tujuan tidak akan didapat secara maksimal, bahkan bisa gagal.

Terkait dengan kesehatan, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2023 diberi pengertian, bahwa:

“Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif..”

Berdasarkan pengertian di atas tampak bahwa pengertian kesehatan itu mempunyai pengertian yang luas, dimana, sehat

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Kedelapan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 48.

tidak hanya secara fisik, tetapi juga sehat mental, spiritual maupun sosial. Ketika seorang sehat maka ia dapat hidup produktif untuk memenuhi kebutuhannya. Ada sebuah adagium yang sudah lama dikenal dalam bahasa latin —*Mens sana in corpore sano*” (dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat). Ketika orang sehat maka ia dapat menciptakan karya yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara kesehatan mutlak perlu dilakukan agar manusia dapat bekerja dan berkarya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui penjelasan tentang pengertian sistem dan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Kesehatan. Namun salah satu aspek dari Kesehatan adalah upaya Kesehatan. Apabila UU No. 36 Tahun 2009 (telah digantikan dan dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023) diperhatikan tidak dijelaskan apa itu sistem kesehatan. Dalam Pasal 167 ayat (3) hanya dikatakan bahwa pengelolaan kesehatan dibuat dalam satu sistem kesehatan nasional. Pengertian sistem kesehatan nasional ini baru ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 72 Tahun 2012 yang mengatakan, bahwa:

“Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”

Sebagai pembanding tentang pengertian sistem kesehatan, akan dikemukakan pengertian sistem kesehatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan, bahwa:

“Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut SKK Sidoarjo, adalah suatu tatanan atau sistem yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat, maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo yang terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 juga dikatakan, bahwa:

“Sistem Kesehatan Provinsi adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”

Berdasarkan beberapa pengertian sistem kesehatan di atas, dalam naskah akademik ini lebih cenderung mengikuti pengertian sistem kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 72 Tahun 2012 bahwa “Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut SKK Sidoarjo, adalah suatu tatanan atau sistem yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat, maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo yang terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa sistem kesehatan Kabupaten Sidoarjo itu merupakan suatu usaha pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh semua komponen di Kabupaten Sidoarjo secara terpadu dan berkesinambungan agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, swasta, dan masyarakat. Pengelolaan kesehatan itu dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam konteks UU Kesehatan baru (UU No. 17/2023), salah satu ruang lingkupnya adalah upaya Kesehatan yang didefinisikan sebagai : “ *Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.*”

Melalui penjelasan di atas tampak bahwa pembangunan kesehatan itu sangat penting dilakukan agar tercipta derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai amanah UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2023, juncto UU No. 23 Tahun 2014 juncto Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41

Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menata dan mengelola pembangunan usaha kesehatan khususnya pada sekolah/madrasah di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan agar pembangunan usaha kesehatan khususnya pada sekolah/madrasah itu mempunyai landasan hukum yang kuat.

2.2. Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip

2.2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi, yang ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa—materi muatan peraturan perundang-undangan harus menerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, kserasian dan keselarasan.

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011, disebutkan, bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Yang dimaksud Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Yang dimaksud dengan Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- g. Yang dimaksud dengan Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain Agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- h. Yang dimaksud dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- i. Yang dimaksud dengan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 kemudian mengatakan bahwa:

“selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, penyusunan peraturan perundang-undangan dapat didasarkan pada asas lain. Asas lain itu antara lain adalah asas kesetaraan gender, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, asas pembantuan dan sebagainya.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan asas kesetaraan gender selanjutnya dapat didasarkan pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mendefinisikan asas gender dan nondiskriminasi berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Ketentuan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 juga mengatur larangan melakukan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h. Selanjutnya implementasi kesetaraan gender didasarkan pada beberapa indikator antara lain: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.¹⁸

Indikator akses mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan

¹⁷ Tentang asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU. No. 11 Tahun 2012 lihat Marojahan JS Panjaitan, Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm. 245-261.

¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri. —Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan||. www.kemenppa.go.id, diakses 27 September 2018, hlm. 41.

mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.¹⁹ Indikator partisipasi memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.²⁰ Indikator menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Indikator manfaat menganalisa apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.

2.2.2. Asas Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama.

Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, suku dan bangsa.

Asas keseimbangan berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Asas manfaat berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara, khususnya usaha kesehatan pada sekolah/madrasah.

Asas perlindungan berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Asas penghormatan terhadap dan hak dan kewajiban berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Asas keadilan berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi peserta didik.

Asas gender dan non-diskriminatif berarti bahwa Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

Asas-asas sebagaimana dikemukakan di atas akan dielaborasi dengan asas-asas sebagaimana disebut dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana di sebutkan sebelumnya dalam membentuk Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Sidoarjo.

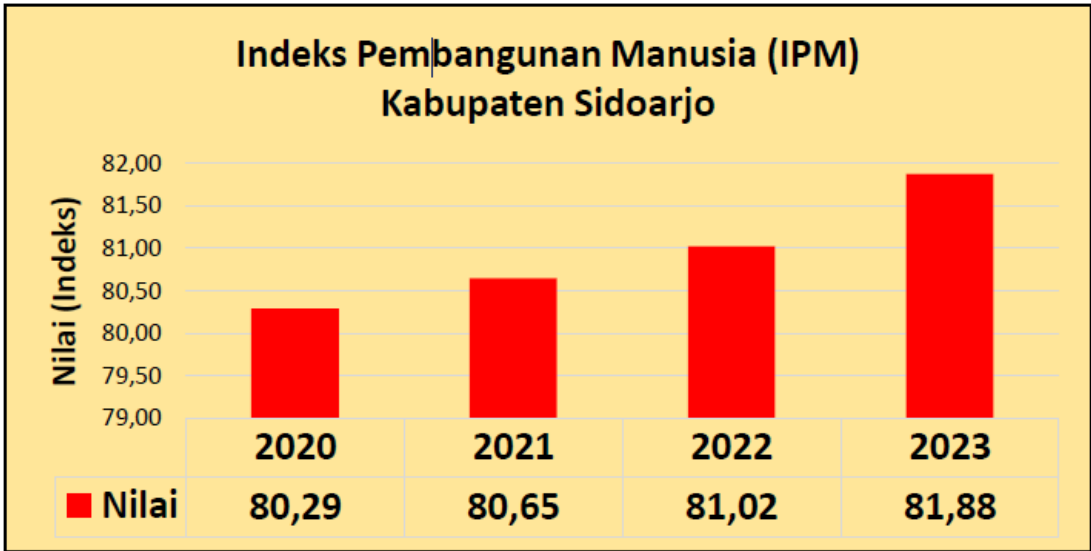
2.2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi.

Penyelenggaraan usaha Kesehatan Sekolah tidak terlepas dari perhatian terhadap Kesehatan dan pendidikan yang merupakan visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu Sidoarjo Sejahtera. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil Pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali. Visi ini didukung oleh Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Penyelenggaraan UKS relevan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88 dari target 80,91 atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 81,02 maka terdapat kenaikan 0,86 poin atau sekitar 1,06%. Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Tabel 1 : IPM Kabupaten Sidoarjo

(Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024)



Dengan data yang demikian, Pemerintah Daerah memberi perhatian terhadap dua aspek penting dalam IPM yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Karena itu Penyelenggaraan UKS merupakan hal yang penting dalam mewujudkan IPM yang berkualitas.

Perhatian terhadap Kesehatan Sekolah menjadi kesadaran penuh karena keberhasilan pendidikan tentu berhubungan dengan kondisi sehat. Dalam konteks ini maka wewenang Kabupaten Sidoarjo dalam pendidikan adalah pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Berikut data jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2 :

Jumlah Data Satuan Pendidikan (Dikdas) Per Kab. Sidoarjo

(Sumber <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikdas/050200/2>)

No	Nama Kecamatan	SD (Sederajat)	SMP (Sederajat)	Total
1	Tarik	41	9	50
2	Prambon	43	9	52
3	Krembung	39	8	47
4	Porong	34	15	49
5	Jabon	33	13	46
6	Tanggulangin	44	17	61
7	Candi	50	12	62
8	Tulangan	49	13	62
9	Wonoayu	49	7	56
10	Sukodono	49	11	60
11	Sidoarjo	70	34	104
12	Buduran	37	13	50
13	Sedati	34	10	44
14	Waru	61	28	89
15	Gedangan	39	11	50
16	Taman	76	23	99
17	Krian	60	22	82
18	Balong Bendo	35	7	42
TOTAL SEMUA		843	262	1.105

Dalam konteks Kesehatan, Masalah kesehatan di sekolah sangat bervariasi, mulai dari masalah gizi, kesehatan gigi, penyakit menular, hingga masalah kesehatan mental. Anak usia sekolah juga rentan terhadap infeksi saluran pernapasan, penyakit menular seperti cacar air dan diare, serta masalah perilaku hidup bersih dan sehat.

Masalah Kesehatan Fisik:

- **Gizi:** Kekurangan gizi (stunting, kurang energi kronis), kegemukan (obesitas), dan ketidakseimbangan gizi.
- **Kesehatan Gigi:** Karies gigi, kebersihan mulut, dan masalah gigi lainnya.
- **Penyakit Menular:** Infeksi saluran pernapasan (ISPA), cacar air, diare, kecacingan, dan penyakit lainnya yang mudah menular.
- **Infeksi:** Infeksi telinga, infeksi mata, dan infeksi kulit.
- **Kesehatan Lingkungan:** Paparan polusi udara, kualitas air yang buruk, dan masalah infrastruktur.

Masalah Kesehatan Mental:

- **Stres:** Tugas sekolah yang berat, ujian, dan masalah sosial.
- **Kesehatan Jiwa:** Gangguan jiwa, kecemasan, depresi, dan gangguan lain yang mungkin membutuhkan bantuan profesional.
- **Bullying:** Perilaku intimidasi yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental anak.

Penyebab dan Faktor Risiko:

- **Perilaku Hidup:** Perilaku makan yang tidak sehat, kurangnya kebiasaan cuci tangan, dan kurangnya menjaga kebersihan diri.
- **Lingkungan:** Lingkungan sekolah yang tidak bersih, sarana yang tidak memadai, dan ketersediaan fasilitas UKS yang terbatas.
- **Faktor Sosial:** Perilaku buruk seperti bullying dan kekerasan di sekolah.
- **Faktor Ekonomi:** Kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Upaya Pencegahan dan Penanganan:

- **Edukasi Kesehatan:** Penyuluhan tentang PHBS, pentingnya gizi seimbang, dan cara mencegah penyakit menular.
- **Pemeriksaan Kesehatan:** Penjarangan kesehatan berkala untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi.
- **Fasilitas UKS:** Ketersediaan fasilitas UKS yang memadai untuk penanganan awal gangguan kesehatan.
- **Konseling:** Dukungan konseling untuk membantu siswa yang mengalami masalah mental dan emosional.

- **Perbaikan Lingkungan:** Pemeliharaan lingkungan sekolah agar tetap bersih, aman, dan nyaman.
- **Keterlibatan Orang Tua:** Dukungan orang tua dalam menjaga kesehatan anak di rumah dan di sekolah.

Dengan adanya UKS sebagai saluran utama untuk pendidikan kesehatan, diharapkan pada akhirnya bukan masyarakat sekolah saja yang menjalankan hidup sehat, tetapi masyarakat sekitar juga akan menjalankan hidup sehat dalam kesehariannya. Cita-cita UKS telah diterima di lingkungan pendidikan, terbukti dengan adanya pendidikan olahraga, PMR, dan sebagainya. Masyarakat sekolah terorganisir secara rapi, dengan demikian mudah menyebarkan usaha hidup sehat. Dari pendapat di atas sudah dapat diketahui bahwa pendidikan kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah sangat penting dan harus digalakkan. Hal itu karena kesehatan merupakan unsur sangat penting bagi anak didik di sekolah.

Adapun permasalahan dalam Penyelenggaraan UKS adalah :

- **Kurangnya Sarana Prasarana:**

Banyak sekolah yang belum memiliki ruang UKS yang memadai, atau alat kesehatan yang lengkap.

- **Kurangnya Tenaga Terlatih:**

Kurangnya guru atau petugas UKS yang memiliki pelatihan dan kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan.

- **Kurang Optimalnya Kerjasama Antar Sektoral:**

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara sekolah, puskesmas, dinas kesehatan, dan pihak terkait lainnya.

- **Membagi Beban Kerja/ Tugas:**

Petugas UKS seringkali memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk menjalankan program UKS dengan optimal.

- **Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi:**

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya UKS dan peran siswa serta guru dan warga sekolah lain dalam kegiatan UKS.

- **Kurangnya Pelatihan Petugas:**

Kurangnya pelatihan bagi petugas UKS, guru, dan kader kesehatan.

- **Tidak Terintegrasinya Program UKS dengan Kurikulum:**

Kurikulum di sekolah belum sepenuhnya mengintegrasikan materi kesehatan, sehingga siswa kurang mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan.

- **Kurangnya Pembiayaan:**

Kurangnya anggaran atau pembiayaan untuk mendukung kegiatan UKS.

- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:**

Masih banyak orang tua dan masyarakat yang kurang memahami pentingnya UKS dalam mendukung kesehatan siswa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Terkait dengan pengaturan usaha kesehatan sekolah, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD NRI merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD NRI memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan.

Di dalam UUD NRI mengenai kesehatan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan dicantumkannya hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pemerintah ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI yaitu pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Fungsi pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan perilaku hidup sehat siswa di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kesehatan. Materi-materi pendidikan kesehatan meliputi kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan. Membiasakan hidup sehat pada siswa tidak mudah karena membutuhkan niat dan kedisiplinan. Pendidikan kesehatan merupakan pendekatan perilaku sebagai suatu proses perubahan tingkah laku menuju sehat dengan melakukan hidup sehat.

3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah ruang lingkup upaya Kesehatan adalah kesehatan sekolah. Yang menurut Pasal 97 ayat (1) UU Kesehatan, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat..

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Kewenangan tersebut terdapat di dalam lampiran pembagian urusan kewenangan urusan pemerintah di bidang kesehatan, di angka 4.

Berkaitan dengan bidang pendidikan, kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk manajemen pengelolaan pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan non formal. Kewenangan pemerintah daerah meliputi paud, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan setingkatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan termasuk dalam hal penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan non formal. Sehingga untuk menanamkan peran UKS dapat dimasukkan dalam mata pelajaran kesehatan.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Salah satu ruang lingkup upaya Kesehatan adalah Kesehatan sekolah, Dalam PP 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan UU Kesehatan, diatur dalam bagian khusus yaitu bagian kesebelas mengenai Kesehatan sekolah. Norma pokok mengenai Kesehatan sekolah diatur dalam Pasal 221 sebagai berikut :

Pasal 221

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.*
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

- (3) Kesehatan sekolah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.
- (4) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

3.6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

Peraturan Bersama Empat Menteri ini mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut UKS/M. Tujuan UKS/M berdasarkan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Di dalam Peraturan Bersama Empat Menteri juga mengatur mengenai kegiatan pokok UKS/M. Kegiatan pokok dilaksanakan melalui Trias UKS/M. Trias UKS/M meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan trias UKS/M disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

3.7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengatur mengenai jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten/kota salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa:
 - a. buku rapor kesehatanku;
 - b. buku pemantauan kesehatan;
 - c. kuisioner skrining kesehatan; dan
 - d. formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
2. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas yang terpenting dari suatu negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama (1983, hal. 10).

Pencapaian kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi yakni UUD 1945. Di dalam

pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993, hal. 92-93) agar supaya berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang berkesinambungan, yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, ideal norm*).

Dengan kata lain, suatu kaedah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung di dalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,

dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu.

Hal ini kemudian lahir pada UU Pemda. Termuat dalam Pasal 5 ayat (4), menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pancasila adalah landasan idiil dari pembangunan kesehatan dan juga dari pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konstitusionalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, perlu diupayakan agar upaya kesehatan yang ada dewasa ini dan dimasa depan tetap dapat menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalann Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dilaksanakan berlandaskan:

1. Perikemanusiaan

Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Usaha Kesehatan oleh pemangku kepentingan perlu mengedepankan berbudi luhur, memegang teguh etika, dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah.

2. Pemberdayaan dan Kemandirian

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotong royong.

3. Adil dan Merata

Dalam Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah setiap anak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pengutamaan dan Manfaat

Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum

daripada perorangan atau golongan, Usaha kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah diselenggarakan berlandaskan pada dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehingga secara berhasil guna dan bertahap dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan khususnya pada sekolah/madrasah beserta lingkungannya.

Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan perhatian khusus pada peserta didik.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Lili Rasjidi,

1991:49-50). Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (Bagir Manan, 1992:16) mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttbeorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang ditrentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar Peserta Didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih

dan sehat, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis Peserta Didik. Adapun jenis lembaga sekolah meliputi tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Dimana pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010:23), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan (1992:15) harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dinyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan daerah, dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, merupakan bentuk kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga landasan hukum atau dasar hukum peraturan daerah tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Nasakah Akademik ini.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rumusan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Peraturan Daerah penting untuk dijelaskan agar pemahaman dan definisi tentang suatu konsep dapat dibatasi. Melalui metode pembatasan ini, istilah-istilah kunci dapat dijelaskan secara konkret dan menghindarkan dari praktik interpretasi yang beragam. Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pemahaman yang kontroversial atas konsep yang digunakan dalam rumusan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari pelaksanaan UKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi siswa pendidikan dasar melalui sekolah.

Selanjutnya norma yang belaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. batasan pengertian atau defenisi
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah, merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah, sebagai berikut:

A Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma

yang diatur, maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Usaha Kesehatan Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yaitu pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yaitu pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah/madrasah luar biasa.

10. Tim Pembina UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M di tingkat Daerah atau kecamatan.
11. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
12. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.

B. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang kegiatan pokok UKS/M, Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Tim Pembina UKS/M kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M, hak dan kewajiban sekolah/madrasah, peran serta masyarakat, pengawasan dan pelaporan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi, kerja sama, dan pembiayaan.

a. kegiatan pokok UKS/M

- Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- Aspek-aspek pendukung pelaksanaan Trias UKS/M.
- Tempat pelaksanaan kegiatan pokok UKS/M.
- Pendidikan kesehatan.
- Pelayanan kesehatan.

- Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat
- b. Tim Pembina UKS/M Kabupaten
 - Pembentukan tim pembina UKS/M yang terdiri dari tim pembina UKS/M Kabupaten dan tim pembina UKS/M Kecamatan.
 - Pendelegasian pembentukan tim Pembina UKS/M.
 - Unsur tim pembina UKS/M Kabupaten.
 - Tugas tim pembina UKS/M Kabupaten.
 - Sekretariat tim pembina UKS/M Kabupaten.
 - Unsur tim pembina UKS/M Kecamatan.
 - Tugas tim pembina UKS/M Kecamatan.
 - Sekretariat tim pembina UKS/M Kecamatan.
 - Penetapan tim pelaksana UKS/M.
 - Unsur tim pelaksana UKS/M.
 - Tugas tim pelaksana UKS/M.
- c. Hak dan kewajiban sekolah/madrasah
 - Hak sekolah/madrasah dalam melaksanakan UKS/M.
 - Kewajiban sekolah/madrasah dalam melaksanakan UKS/M.
- d. Peran serta masyarakat
 - Bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan UKS/M.
- e. Pengawasan dan pelaporan
 - Inspektorat sebagai pengawas atas penyelenggaraan UKS/M.
 - Laporan berkala pelaksanaan UKS/M.
- f. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi oleh tim pembina UKS/M kabupaten, tim pembina

UKS/M kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M.

- g. Kerja sama
 - Kerja sama penyelenggaraan UKS/M dengan instansi pemerintah dan/atau swasta.
- h. Pembiayaan
 - Pembiayaan penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan UKS/M menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, yakni:
 - a. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf B angka 4, dimana Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
 - b. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, peraturan ini memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan petunjuk teknis Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah termasuk pembiayaannya, sehingga tepat apabila diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
2. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah bahwa Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan umum masyarakat, dengan cara diantaranya melalui pengaturan mengenai Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang merupakan salah satu regulasi untuk menunjang kepastian

hukum, Selanjutnya landasan yuridis yakni peraturan yang telah eksis di Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan mengganti dengan peraturan yang lebih baru.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, sesuai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kesehatan perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta masyarakat umum bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan amanat dari konstitusi, yang pemenuhannya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, guna mencapai kesejahteraan umum masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan usaha kesehatan sekolah/madrasah di daerah perlu dioptimalkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaannya lebih sinergi, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

13. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
15. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yaitu pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yaitu pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.
21. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah/madrasah luar biasa.
22. Tim Pembina UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M di tingkat Daerah atau kecamatan.
23. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar

biasa.

24. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar Peserta Didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis Peserta Didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M adalah:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. masyarakat,

pada tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah/madrasah luar biasa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan pokok UKS/M;
- b. Tim Pembina UKS/M kabupaten, Tim Pembina UKS/M kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M;
- c. hak dan kewajiban sekolah/madrasah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pemantauan, evaluasi dan koordinasi;
- g. kerja sama; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

KEGIATAN POKOK UKS/M

Bagian Kesatu

Trias UKS/M

Pasal 5

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui trias UKS/M, yaitu:
 - a. pendidikan Kesehatan;
 - b. pelayanan Kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.
- (2) Pelaksanaan trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjang dengan aspek pendukung yaitu:
 - a. penyediaan ketenagaan/sumber daya manusia;
 - b. pendanaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. manajemen;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan digital; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (3) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan pada:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
 - d. sekolah/madrasah luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai subjek atau pelaksana dan tata cara pelaksanaan aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;

dan

- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang/SDIDTK;
 - b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 - c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 - d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat/PHBS;
 - e. pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K atau pertolongan pertama pada penyakit/P3P;
 - f. pemberian imunisasi;
 - g. tes kebugaran jasmani;
 - h. pemberantasan sarang nyamuk/PSN;
 - i. pemberian tablet tambah darah;
 - j. pemberian obat cacing;
 - k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga/apotek hidup;
 - l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - n. informasi gizi;
 - o. pemulihan pasca sakit; dan
 - p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 8

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan/7K;
 - b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya/NAPZA, dan kekerasan; dan
 - c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TIM PEMBINA UKS/M KABUPATEN, TIM PEMBINA UKS/M KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu

Penetapan Tim Pembina UKS/M

Pasal 9

- (1) Untuk membantu dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayah Daerah, dibentuk:
 - a. Tim Pembina UKS/M kabupaten; dan
 - b. Tim Pembina UKS/M kecamatan,
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada camat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penetapan dan susunan keanggotaan Tim Pembina UKS/M kabupaten dan Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pembina UKS/M Kabupaten
dan Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten

Pasal 10

- (1) Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. instansi pemerintah pusat di tingkat kabupaten yang membidangi urusan agama/kantor kementerian agama tingkat kabupaten.
- (2) Tugas Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Daerah;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah/BIAS, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat/PHBS, pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K,

- pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, informasi dan edukasi/KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M provinsi;
 - m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M kabupaten;
 - n. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan UKS/M;
 - o. menyelenggarakan kompetisi/lomba sekolah/madrasah sehat atau kader remaja sehat yang diikuti sekolah/madrasah se-Daerah; dan
 - p. menyelenggarakan rapat koordinasi antara Tim Pembina UKS/M kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas atau tata kerja Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M kabupaten, Bupati menetapkan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M kabupaten.
- (2) Sekretariat Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah, dan ditempatkan pada kantor Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penetapan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketiga

Tim Pembina UKS/M Kecamatan
dan Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten

Pasal 12

- (1) Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. sekretariat kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, di wilayah kecamatan;
 - c. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - d. pengawas pendidikan agama pada instansi pemerintah pusat di tingkat kabupaten yang membidangi urusan agama/kantor kementerian agama tingkat kabupaten.
- (2) Tugas Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat Tim Pembina UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS/M kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada Tim Pembina UKS/M kabupaten; dan

- i. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M kecamatan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas atau tata kerja Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M kecamatan, Bupati atau camat menetapkan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M kecamatan.
- (2) Sekretariat Tim Pembina UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di kantor kecamatan terkait.
- (3) Penetapan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Dalam hal Bupati mendelegasikan penetapan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penetapan kedudukan sekretariat Tim Pembina UKS/M kecamatan ditetapkan dalam keputusan camat.

Bagian Keempat

Penetapan Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 14

- (1) Sebagai pelaksana dalam kegiatan pokok UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah/madrasah.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penetapan dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah desa;
 - b. sekolah/madrasah pelaksana;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, di wilayah kecamatan;
 - e. Pendidik;
 - f. organisasi siswa intra sekolah untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
 - g. komite sekolah/madrasah.
- (2) Tugas Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan trias UKS/M;
 - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada Tim Pembina UKS/M kecamatan dengan tembusan Tim Pembina UKS/M kabupaten; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas atau tata kerja Tim Pelaksana UKS/M pada tiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Dalam melaksanakan UKS/M, sekolah/madrasah memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan bimbingan teknis terkait pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M;
- b. mendapatkan materi atau pedoman pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M;
- c. mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan UKS/M dari Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M;
- d. mendapatkan fasilitas atau bantuan baik finansial atau non-finansial terkait pelaksanaan UKS/M dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan
- e. mengikuti kegiatan dan kompetisi terkait pelaksanaan UKS/M yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Dalam melaksanakan UKS/M, sekolah/madrasah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan pedoman dan kebijakan Pemerintah Daerah dan Tim Pembina UKS/M terkait pelaksanaan trias UKS/M;
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah/madrasah; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperanserta dalam mendukung penyelenggaraan UKS/M di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. membantu memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar sekolah/madrasah;
 - b. memberikan bantuan atau fasilitas sebagai penunjang penyelenggaraan UKS/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melestarikan lingkungan sekitar sekolah/madrasah; dan
 - d. memberikan saran atau laporan terkait penyelenggaraan UKS/M kepada Pemerintah Daerah atau Tim Pembina UKS/M.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan pemberian saran dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan UKS/M.

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana UKS/M melaporkan secara berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada Tim Pembina UKS/M kecamatan dengan tembusan kepada Tim Pembina UKS/M kabupaten.
- (2) Tim Pembina UKS/M kecamatan melaporkan secara berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada Tim Pembina UKS/M kabupaten.
- (3) Tim Pembina UKS/M kabupaten melaporkan secara berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Tim Pembina UKS/M kabupaten, Tim Pembina UKS/M kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M.
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi atau kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta dalam rangka penyelenggaraan UKS/M.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama pemerintah daerah.

- (3) Ketentuan mengenai kegiatan UKS/M yang menjadi objek kerja sama sebagaimana dimaksud ada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan UKS/M anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal ...
BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
ttd.

....

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun ... Nomor ... Seri ...